

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang perekonomian. Tanah menjadi objek yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal seseorang yang diusahakan dan dikerjakan. Kedudukan tanah sebagai objek vital menjadikannya dapat dimiliki oleh siapa saja, baik pemilikan secara individu, kelompok maupun badan hukum.¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai negara yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Atas dasar hak menguasai Negara, terdapat berbagai hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh oleh seseorang. Adapun hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang menentukan bahwa:

- 1) Hak-hak atas sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Kemudian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 53 UUPA yang menentukan bahwa:

¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 15.

- 1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- 2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Hak-hak atas tanah yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA digolongkan sebagai hak-hak yang sifatnya tetap. Kemudian, dalam Pasal 53 UUPA mengatur hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Salah satunya Gadai.

Secara umum, gadai tanah adalah hubungan hukum yang terjadi antara seseorang dengan tanah milik/kepunyaan orang lain yang telah memperoleh uang gadai, dimana selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut masih akan dikuasai oleh pihak “pemegang gadai”. Selama proses gadai berlangsung, hasil dari tanah pertanian tersebut menjadi hak sepenuhnya dari pemegang gadai.²

Hak gadai/gadai tanah pertanian dapat pula diartikan sebagai bentuk penyerahan dari sebidang tanah milik seseorang kepada pihak lain dalam jangka waktu sementara yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai sebagai uang gadai, dengan ketentuan bahwa si pemilik tanah akan memperoleh tanahnya kembali ketika telah melakukan penebusan dengan jumlah uang yang sama.³

Ketentuan terkait gadai tanah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang kemudian diundangkan pada tanggal 19 Desember 1960 menjadi UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian atau diistilahkan sebagai UU PLTP No. 56 Tahun 1960 yang telah mengatur secara khusus terkait praktik gadai tanah pertanian/persawahan. Pasal 7 ayat (1) UU No.56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian memuat aturan bahwa:

“Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau

² Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, hlm. 391.

³ Eddy Ruchiyat, 1990, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Bandung: Amrico, hlm. 55.

lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Ketentuan terkait gadai tanah telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU PLTP No. 56 Tahun 1960 memuat aturan bahwa:

“Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7+\frac{1}{2})-\text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}.$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”.

Berdasarkan ketentuan di atas, keberadaan gadai tanah pertanian/persawahan masih diakui dan tidak ada larangan dari adanya praktik gadai tanah di masyarakat. Namun, di dalam pelaksanaannya perlu dibatasi untuk mencegah dan melindungi petani dari potensi eksploitasi dan memastikan hak seseorang atas tanah tersebut.

Dalam perspektif Hukum Adat, hak gadai atas tanah dikenal dengan berbagai istilah lokal seperti “jual gadai”, “*adol sende*”, “*jual sanda*”, atau “jual akad”. Konsep jual gadai ini merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat tunai, di mana pemilik tanah menyerahkan penguasaan atas sebidang tanah kepada pihak lain sebagai imbalan atas sejumlah uang yang diberikan secara langsung pada saat transaksi. Transaksi tersebut disertai dengan kesepakatan bahwa tanah yang digadaikan akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila yang bersangkutan telah melunasi atau mengembalikan sejumlah uang yang diterima kepada pihak penerima gadai.⁴

Pelaksanaan gadai tanah pertanian/persawahan yang terjadi dalam masyarakat, terdapat berbagai corak dan ragam dari tata cara

⁴ *Ibid*, hlm. 72.

pelaksanaannya. Seperti yang terdapat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut:

1. Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
4. Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Praktik gadai tanah pertanian/persawahan disebut sebagai “*Sanra Tana*”. *Sanra Tana* merupakan bentuk gadai tanah yang dilakukan sesuai dengan adat masyarakat di Kabupaten Bone di mana pihak penggadai/pemilik tanah menyerahkan penguasaan serta pengelolaan tanah kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang.

Di dalam praktiknya, *Sanra Tana* dilakukan dengan membuat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi gadai/pihak pemilik tanah dengan pihak penerima gadai, yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, di mana dalam kesepakatan tersebut umumnya berisi tentang luas objek yang akan digadaikan serta jumlah atau nilai yang diterima, serta adapula yang menentukan terkait jangka waktu pelaksanaan gadai tanah/*Sanra Tana* persawahan tersebut. Istilah *Sanra Tana* tidak tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini berarti bahwa *Sanra Tana* merupakan konsep lokal yang berbasis hukum adat dan telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun tidak tercantum secara eksplisit dalam hukum nasional.

Dalam perkembangannya, praktik ini menjadi semakin kompleks ketika tanah yang digadaikan kemudian dialihkan kepada pihak ketiga, praktik ini disebut sebagai “Pengoperan Gadai”. Praktik ini dilakukan dengan mengalihkan atau menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang digadaikan kepada pihak ketiga, baik secara sukarela maupun karena kebutuhan ekonomi. Pengoperan ini pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan objek gadai yang masih dalam status perjanjian gadai antara pemilik tanah/pemberi gadai dengan penerima gadai pertama. Praktik ini biasanya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya pencatatan resmi.

Adapun yang menjadi masalah dari praktik pengoperan gadai ialah terkait dampak yang ditimbulkan dari praktik ini, dimana apabila pemilik tanah mengalihkan hak gadai atas tanah persawahan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, terutama bagi pihak pemilik tanah atau penggadaai. Hal ini karena berkaitan dengan kondisinya, karena kebanyakan dari pihak yang menggadaikan sawahnya tergolong sebagai petani kecil. Hal lain yang menjadi masalah apabila tanah tersebut di oper gadaikan oleh pemegang gadai kepada pihak ketiga tanpa izin/persetujuan dari pihak pemilik tanah.

Bentuk penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan yang dilakukan di Kabupaten Bone pada tanggal 1 Agustus 2025 terkait permasalahan terkait pengoperan *Sanra Tana* pertanian/persawahan, diperoleh data bahwa, Pemilik Tanah (SN) menggadaikan tanahnya pada tahun 2015 seharga Rp50.000.000,00 dengan luas tanah persawahan 5.000 m² kepada pemegang gadai (Hj.M). Pada saat proses gadai telah berlangsung yaitu pada pertengahan tahun 2023 (Hj. M) selaku pemegang gadai mengopergadaikan tanah persawahan kepada pihak ketiga yaitu (R) untuk memperoleh tambahan uang yang mendesak pada saat itu. Pihak pemilik tanah (SN) yang mengetahui hal tersebut, merasa keberatan dengan yang dilakukan oleh pihak pemegang gadai yaitu (Hj. M). Namun, karena penggadaai/ pemilik tanah persawahan (SN) mengalami kesulitan untuk melunasi utang, penggadaai/pemilik tanah persawahan (SN) sulit untuk mengambil alih kembali tanah tersebut. Jadi, hingga saat ini tanah tersebut masih dikerjakan oleh pihak ketiga selaku pemegang gadai hingga saat ini.⁵

Pengoperan gadai dalam praktik *Sanra Tana* inilah yang menimbulkan persoalan hukum. Pengoperan *Sanra Tana* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah menciptakan kondisi di mana tanah terus berpindah tangan tanpa kejelasan status hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional yang mewajibkan peralihan hak atas tanah dilakukan secara formal, tertulis, dan didaftarkan.

⁵ Wawancara dengan SN (Pemilik Tanah Persawahan), di Desa Tunreng Tellue, Pada Tanggal 1 Agustus 2025.

Fenomena ini juga menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pemilik tanah, penerima gadai awal, maupun pihak ketiga. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik, merugikan hak-hak petani kecil. Di sisilain, karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur oper gadai dalam praktik *Sanra Tana* (gadai tanah) membuat masyarakat terus menjalankan praktik ini tanpa kepastian hukum yang jelas.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji secara komprehensif praktik *Sanra Tana* (gadai tanah) dan pengoperannya dalam perspektif hukum positif. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kesenjangan antara hukum adat dan hukum positif, tetapi juga untuk merumuskan bagaimana seharusnya sistem hukum nasional mengakomodasi praktik-praktik lokal yang masih hidup dan dibutuhkan masyarakat. Kajian ini juga penting untuk dilakukan agar praktik pengoperan *Sanra Tana* dapat berjalan dalam koridor hukum yang jelas, adil, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

Dari gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan menganalisis permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis meneliti **“Aspek Hukum Pengoperan *Sanra Tana* Persawahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah di dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah/pemberi gadai terhadap praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan kepastian hukum perjanjian pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone.

- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum pemilik tanah/pemberi gadai terhadap praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum agraria yang membahas mengenai gadai tanah persawahan.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, bahan pembelajaran atau sebagai referensi bagi penelitian lain yang berminat meneliti terkait gadai tanah. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pihak terkait yaitu masyarakat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dalam melakukan *Sanra Tana* khususnya terkait pengoperan *Sanra Tana* persawahan, agar tidak merugikan bagi masyarakat, khususnya bagi petani kecil.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan tesis yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Orisinalitas ini menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana penelitian memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Dalam penelitian ini, kebaruan dirumuskan setelah melakukan telaah kritis terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.

Sebagai langkah awal, peneliti telah membaca dan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, termasuk tesis-tesis yang memiliki kemiripan tema terkait “Aspek Hukum Pengoperan *Sanra Tana* Persawahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif”. Berdasarkan analisis tersebut, kebaruan dari penelitian ini dapat dikemukakan dengan menunjukkan perbedaan fokus atau temuan dari penelitian yang telah ada.

Semakin banyak kebaruan yang diidentifikasi, semakin tinggi kualitas orisinalitas penelitian ini. Oleh karena itu, sub-bab ini akan membandingkan setidaknya dua penelitian sebelumnya dan memperlihatkan bagaimana penelitian ini berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait permasalahan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di masyarakat.

1. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 1

Nama Penulis	Budi Srinastiti	
Judul Penelitian	Penguasaan Tanah dalam Lingkup Penetapan Luas Tanah Pertanian	
Kategori	Tesis	
Tahun Terbit	2013	
Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan dari penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 yang membahas terkait gadai tanah yang terjadi. Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi gadai tanah pertanian serta eksistensi gadai tanah pertanian.	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan atau gadai tanah persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone seringkali dibuat secara tidak tertulis dan dilakukan tanpa kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

		secara mendalam mengenai kepastian hukum perjanjian pengoperannya, serta diperlukan pula pengkajian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai.
Rumusan Masalah	1. Bagaimana eksistensi gadai tanah pertanian menurut perundang-undangan tentang gadai tanah pertanian? 2. Bagaimana perlindungan hukum penggadai gadai tanah pertanian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004?	1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone? 2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah/pemberi gadai terhadap praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif yaitu studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan	Penelitian Empiris yaitu adalah metode penelitian yang melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana

	gadai tanah serta berbagai studi kepustakaan berupa karya ilmiah, berbagai literatur dan jurnal ilmiah.	hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini mengarah pada bidang sosial dan budaya bersifat deskriptif.
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.	-
Hasil & Pembahasan	Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: - Eksistensi gadai tanah pertanian diakui dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. - Perlindungan hukum penggadai terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 k/Pdt/2004 dilihat secara preventif maupun represif belum memberikan perlindungan hukum yang baik.	Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: - Praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan di Kabupaten Bone belum memiliki kepastian hukum karena dilakukan tanpa dasar pengaturan dalam hukum positif. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tanpa akta tertulis maupun pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak desa terkait.

		- Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemberi gadai juga masih sangat lemah karena tidak diatur secara rinci dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960. Kondisi ini menyebabkan pemilik tanah sering berada pada posisi yang dirugikan ketika terjadi pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan tanpa persetujuannya. Peran aparat desa dalam memberikan perlindungan hukum pun masih terbatas, sebatas membantu pencatatan, namun tidak menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap pengoperan <i>Sanra Tana</i>/gadai tanah persawahan yang belum

		dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian hukum agraria sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji <i>Sanra Tana</i> praktik gadai tanah pertanian/persawahan secara umum sebagaimana dilakukan dalam beberapa penelitian terdahulu, melainkan secara khusus membahas terkait bentuk penyimpangan berupa pengoperan objek gadai kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah/pemberi gadai.
--	--	--

2. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 2

Nama Penulis	Benedicktus Robinson Pinga Tonga
Judul Penelitian	Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat
Kategori	Artikel
Tahun Terbit	2021

Perguruan Tinggi	Universitas Tarumanagara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak sesuaian penerapan gadai tanah pertanian dari yang telah diatur oleh Perppu 56 Tahun 1960 terutama dalam praktiknya di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan atau gadai tanah persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone seringkali dibuat secara tidak tertulis dan dilakukan tanpa kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai kepastian hukum perjanjian pengoperannya, serta diperlukan pula pengkajian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai.

Rumusan Masalah	1. Bagaimana implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian pada Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat?	1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan yang terjadi di Kabupaten Bone? 2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah/pemberi gadai terhadap praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan?
Metode Penelitian	Menggunakan metode penelitian empiris	Penelitian Empiris yaitu yaitu adalah metode penelitian yang melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini mengarah pada bidang sosial dan budaya bersifat deskriptif
Pendekatan	-	-
Hasil & Pembahasan	Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: - Gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya,	Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: - Praktik pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan di Kabupaten Bone

	Kabupaten Sumba Barat tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960, tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinya serta cara penebusan uang	belum memiliki kepastian hukum karena dilakukan tanpa dasar pengaturan dalam hukum positif. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tanpa akta tertulis maupun pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak desa terkait. - Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemberi gadai juga masih sangat lemah karena tidak diatur secara rinci dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960. Kondisi ini menyebabkan pemilik tanah sering berada pada posisi yang dirugikan ketika terjadi pengoperan <i>Sanra Tana</i> persawahan tanpa persetujuannya. Peran aparat desa dalam memberikan perlindungan hukum
--	--	--

	gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah	pun masih terbatas, sebatas membantu pencatatan, namun tidak menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap praktik pengoperan gadai dalam <i>Sanra Tana</i>/gadai tanah persawahan yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian hukum agraria sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik gadai tanah pertanian/persawahan secara umum sebagaimana dilakukan

		dalam beberapa penelitian terdahulu, melainkan secara khusus membahas terkait bentuk penyimpangan berupa pengalihan objek gadai kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah.
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem norma”. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan ketentuan/peraturan tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Berdasarkan aspek normatifnya, kepastian hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dituangkan secara pasti.⁷ Kepastian hukum merujuk kepada suatu pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Di mana dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya berkaitan dengan moral, melainkan secara faktual mencirikan suatu hukum.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, bahwa aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum dari seseorang dari sikap kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan yang sifatnya umum itu seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan/dilakukan Negara terhadap seseorang.⁹

Kepastian hukum tidak lain merupakan jaminan hukum yang berisi keadilan. Aliran yuridis dogmatik hukum yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum, melihat hukum sebagai suatu yang otonom,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

⁷ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 46

⁸ Cst Kansil, et al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum.¹⁰

Menurut Van Apeldoorn “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa putusan tersebut dilaksanakan. Kepastian hukum dimaknai pula sebagai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.¹¹

Teori kepastian hukum adalah satu bagian dari tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan dan tidak memandang seseorang yang melakukan suatu tindakan. Dengan kepastian hukum, seseorang dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak mempunyai suatu aturan baku untuk melaksanakan suatu perilaku.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum penting diketahui karena perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hal yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.¹³ Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

¹⁰ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 97.

¹¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, hlm.82.

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹³ Tim Hukumonline, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, Diakses 2 Mei 2025, Pukul 14.56 WITA.

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum juga merupakan deskripsi dari fungsi hukum, yakni konsep yang mana hukum bisa memberi sebuah ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian, kemanfaatan. Adapun beberapa pendapat terkait perlindungan hukum ialah sebagai berikut:¹⁵

- a. Sesuai pemaparan Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan usaha melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan HAM kekuasaan padanya guna bertindak pada upaya kepentingan itu.
- b. Setiono menyatakan perlindungan hukum yakni langkah dalam memberikan perlindungan para khalayak umum dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang berlawanan dari peraturan hukum, dalam mencapai ketentraman maupun ketertiban maka memberi kemungkinan manusia guna menikmati martabat selaku manusia.
- c. Muchsin menyebutkan perlindungan hukum merupakan aktivitas guna melindungi seseorang secara menyesuaikan hubungan kaidah ataupun nilai yang menjelma dalam tindakan dan sikap untuk memunculkan terdapatnya ketertiban pada pergaulan hidup antar manusia.
- d. Sesuai pemaparan Philipus M. Hadjon senantiasa berhubungan dengan kekuasaan. Terdapatnya dua kekuasaan pemerintah beserta kekuasaan ekonomi. Pada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, masalah perlindungan hukum untuk masyarakat, pada pemerintah. Masalah perlindungan hukum terkait kekuasaan ekonomi merupakan perlindungan untuk yang lemah ekonominya dan kuat ekonominya.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Angkasa, hlm.74.

¹⁵ Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini diawali dengan adanya realitas sosial di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone, di mana masih berlangsung praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan. Praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk pemindahan penguasaan tanah sementara dari pemilik tanah kepada pihak lain dengan imbalan uang tunai, dilakukan secara tertulis, dan adapula yang dilakukan tanpa akta tertulis atau pencatatan resmi. Meskipun telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sah secara sosial oleh masyarakat adat setempat, praktik ini menimbulkan persoalan dari sisi hukum.

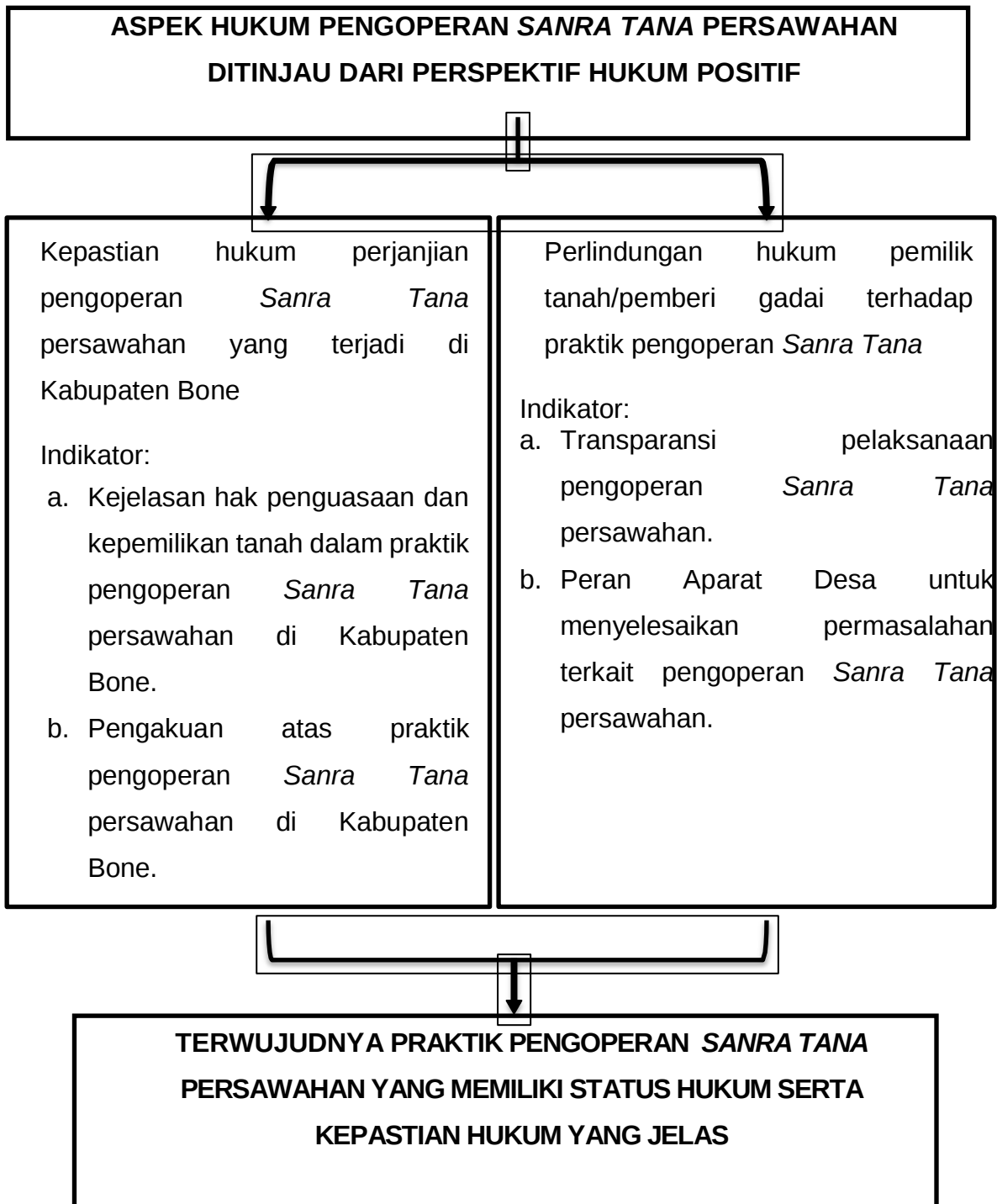
Pada aspek ini, penelitian berfokus pada dua dimensi utama, yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pertama, dari sisi kepastian hukum, penelitian ini memfokuskan bagaimana praktik pengoperan *Sanra Tana* dilaksanakan dan sejauh mana bentuk-bentuk penguasaan serta kepemilikan tanah dalam praktik tersebut diakui secara hukum. Di dalamnya juga dikaji bagaimana pengoperan tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, serta sejauh mana praktik tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum pertanahan nasional, khususnya terkait status hak atas tanah yang menjadi objek perjanjian.

Kedua, dari sisi perlindungan hukum, penelitian ini mengarah pada upaya menjamin hak-hak hukum pemilik tanah atau pemberi gadai yang tanahnya dikerjakan dalam bentuk pengoperan *Sanra Tana*. Di sini, penting untuk dianalisis bagaimana transparansi pelaksanaan perjanjian pengoperan tersebut dilakukan, serta bagaimana peran aparat desa atau tokoh masyarakat berpengaruh dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam prosesnya. Kajian ini mengedepankan prinsip bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan melalui instrumen formal seperti akta atau sertifikat, tetapi juga melalui jaminan akses informasi, keterlibatan pihak yang berwenang, serta pengakuan atas praktik yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu pemahaman yang utuh mengenai kedudukan hukum praktik pengoperan *Sanra Tana*

dalam hukum positif Indonesia. Dengan adanya kajian yang mendalam terhadap aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum, diharapkan penelitian ini dapat mendorong terbentuknya praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang memiliki kejelasan status hukum serta menjamin hak-hak para pihak, khususnya pemilik tanah, dalam kerangka hukum agraria nasional yang adil dan pasti.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai suatu istilah/definisi yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek hukum adalah keseluruhan norma, aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin dan praktik hukum, yang mengatur dan/atau berkaitan dengan perbuatan hukum.
2. Perspektif hukum adalah sudut pandang atau cara memandang suatu peristiwa, tindakan, atau fenomena sosial berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.
3. Hukum positif adalah keseluruhan kaidah atau norma hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara pada waktu tertentu dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan hukum yang diakui, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta doktrin para ahli hukum.
4. *Sanra Tana* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bone untuk menyebut praktik gadai tanah yang hidup dan berkembang dalam sistem hukum adat setempat, di mana dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan atas sejumlah uang yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut dapat kembali dikuasai oleh pemiliknya setelah dilakukan pelunasan terhadap utang yang bersangkutan. Secara etimologis, istilah *sanra* bermakna menahan, sehingga *Sanra Tana* dipahami sebagai tanah yang penguasaannya ditahan oleh penerima gadai selama kewajiban pembayaran belum

dipenuhi. Dalam konstruksi hukum adat, hak milik atas tanah tetap berada pada pemilik tanah, sedangkan hak penguasaan dan pemanfaatan hasil tanah beralih kepada penerima gadai sampai dilakukannya penebusan dengan jumlah yang sama sebagaimana nilai pinjaman awal. *Sanra Tana* pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik secara lisan maupun tertulis di bawah tangan dan berlangsung dalam kerangka kebiasaan dan kepercayaan masyarakat.

5. Tanah persawahan adalah jenis tanah pertanian yang secara khusus digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman padi, baik dengan sistem pengairan (sawah irigasi) maupun tanpa sistem pengairan teknis (sawah tadah hujan).
6. Pengoperan gadai adalah suatu praktik di mana hak penguasaan atas tanah yang sebelumnya telah digadaikan oleh pemiliknya (pemberi gadai) kepada pihak pertama (penerima gadai), kemudian dialihkan lagi oleh pihak pertama/penerima gadai kepada pihak ketiga.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah tipe penelitian yang melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Sibulue dan Kecamatan Mare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang secara aktif masih mempraktikkan *Sanra Tana*, termasuk bentuk pengoperan *Sanra Tana*. Berdasarkan observasi awal, praktik ini dilakukan secara turun-temurun, di mana sebagian besar dilakukan tanpa pencatatan resmi maupun dasar hukum yang jelas, sehingga memunculkan potensi masalah hukum dalam hal kepastian dan perlindungan hukum.

Selain itu, di wilayah ini terjadi praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek pengamatan dari suatu penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah persawahan di Kabupaten Bone, ialah sebagai berikut:

1. Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue dengan jumlah 237 pemilik tanah persawahan.

¹⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media Cet. 3, hlm. 174.

¹⁷ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.79.

2. Desa Bulie, Kecamatan Sibulue dengan jumlah 114 pemilik tanah persawahan.
3. Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue dengan jumlah 237 pemilik tanah persawahan.
4. Desa Karella, Kecamatan Mare dengan jumlah 300 pemilik tanah persawahan.

Penetapan populasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik tanah persawahan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh praktik *Sanra Tana* dan pengoperannya, baik dalam hal penguasaan tanah, keberlangsungan mata pencaharian, maupun potensi kerugian dalam praktiknya.

Sampel adalah bagian populasi yang mewakili dari suatu populasi yang dipilih untuk diteliti.¹⁸ Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang berarti bahwa pengambilan sampel dalam penelitian ini berpedoman pada subjek dengan tujuan tertentu. Adapun sampel penelitian yang diambil terdiri atas dua, yaitu sampel utama dan sampel tambahan.

Sampel utama dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik *Sanra Tana* persawahan dan pengoperannya. Adapun yang menjadi sampel utama pada penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Dua (2) orang pemilik tanah persawahan/pemberi gadai di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang menjaminkan tanahnya kepada pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan dan berpotensi dirugikan dalam praktik ini.
2. Dua (2) orang pemegang gadai di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh

¹⁸ *Ibid.*,

hak pengelolaan dan penguasaan atas tanah persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan pemilik tanah persawahan dalam pengoperan *Sanra Tana* persawahan.

3. Dua (2) orang pihak ketiga di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh pengoperan gadai dari pihak pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai, serta yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
4. Dua (2) orang pemilik tanah persawahan/pemberi gadai di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang menjaminkan tanahnya kepada pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan dan berpotensi dirugikan dalam praktik ini.
5. Dua (2) orang pemegang gadai di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh hak pengelolaan dan penguasaan atas tanah persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan pemilik tanah persawahan dalam pengoperan *Sanra Tana* persawahan.
6. Dua (2) orang pihak ketiga di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh pengoperan gadai dari pihak pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama bagi pihak pemilik

tanah/pemberi gadai, serta yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

7. Dua (2) orang pemilik tanah persawahan/pemberi gadai di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang menjaminkan tanahnya kepada pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan dan berpotensi dirugikan dalam praktik ini.
8. Dua (2) orang pemegang gadai di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh hak pengelolaan dan penguasaan atas tanah persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan pemilik tanah persawahan dalam pengoperan *Sanra Tana* persawahan.
9. Dua (2) orang pihak ketiga di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang memperoleh pengoperan gadai dari pihak pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai, serta yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
10. Satu (1) orang pemilik tanah persawahan/pemberi gadai di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang menjaminkan tanahnya kepada pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan dan berpotensi dirugikan dalam praktik ini.
11. Satu (1) orang pemegang gadai di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang memperoleh hak

pengelolaan dan penguasaan atas tanah persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan pemilik tanah persawahan dalam pengoperan *Sanra Tana* persawahan.

12. Satu (1) orang pihak ketiga di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang memperoleh pengoperan gadai dari pihak pemegang gadai dalam praktik pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang diindikasikan mengandung unsur pemerasan dan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama bagi pihak pemilik tanah/pemberi gadai, serta yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Selain sampel utama, penelitian ini juga melibatkan sampel tambahan. Sampel tambahan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber data pendukung yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat temuan empiris yang diperoleh dari sampel utama.

1. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone.
2. Kepala/Sekretaris Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kepala/Sekretaris Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kepala/Sekretaris Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala/Sekretaris Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Tokoh Masyarakat yang mengetahui tentang Pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Tokoh Masyarakat yang mengetahui tentang Pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Tokoh Masyarakat yang mengetahui tentang Pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Tokoh Masyarakat yang mengetahui tentang Pengoperan *Sanra Tana* persawahan yang terjadi di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan informasi dari narasumber melalui wawancara.
2. Data Sekunder adalah jenis data dan informasi yang didapat secara tidak langsung. Data ini dapat berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri atas dua jenis yakni:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi otentik yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.²⁰

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini menggunakan analisis data yang menjelaskan secara menyeluruh fenomena yang terjadi dengan menggunakan kata atau kalimat yang diperoleh dari data atau informasi melalui wawancara, yang kemudian dianalisis dan dipisahkan berdasarkan kategori yang dimaksud untuk mendapatkan suatu kesimpulan terkait aspek hukum pengoperan *Sanra Tana* persawahan ditinjau dari perspektif hukum positif.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainah Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.